



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Patujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode Pos 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421/14335/Disdikpora 2013

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/4092.2-Disdikpora 2012, tanggal 3 Juli 2012 tentang Izin Rencana Pendirian SMK Pena Nugraha Indonesia;
 - Surat Ketua Yayasan Asyarifah nomor: 007/YAS/IX/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Pena Nugraha Indonesia.

MENGIZINKAN

- Kepada : Yayasan Asyarifah
Alamat : Jl. Raya Ciburuy Kecamatan Paadalarang Kabupaten Bandung Barat.
Nama Ketua : Rena Indrawati
Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan **SMK Pena Nugraha Indonesia Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat**, dengan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Akuntansi. Dengan Ketentuan sebagai berikut:
- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - Persedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 16 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;